

**ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK
BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BANDA ACEH)
TAHUN 2021-2023**

Skripsi

OLEH:

GHASA MURBANINA AZAHRAH
2002110070



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH

2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 24 februar i2025

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

GHASA MURBANINA AZHRA
NPM : 2002110070

Dengan judul:

**ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI
KPP PRATAMA BANDA ACEH) TAHUN 2021-2023**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Irmawati, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Pembimbing II

Maya Agustina, S.E., M.Si
NIK. 19810818 200907 2 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. H. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK: 19700408 199401 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 24 februar i2025
Yang Menyatakan



Ghasa Murbanina Azhra

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ghasa Murbanina Azhra
NPM : 2002110070
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BANDA ACEH) TAHUN 2021-2023

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 24 februar i2025

Yang Menyatakan,



Ghasa Murbanina Azhra



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 24 februar i2025

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

GHASA MURBANINA AZHRA
NPM : 2002110070

Dengan judul:

**ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI
KPP PRATAMA BANDA ACEH) TAHUN 2021-2023**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 02 Februari 2025

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Dr. H. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Irmawati, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Anggota

Maya Agustina, S.E., M.Si
NIK. 19810818 200907 2 001

Anggota

Emmi Suryani Nst, S.E., M.Si
NIK. 19800301 200610 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena dengan rahmat dan kasihnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kesadaran Wajib Pajak Badan Terhadap Pembayaran Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratam Banda Aceh)**” dapat diselesaikan dengan baik untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini penulis ingin berterima kasih juga kepada semua yang telah memberi motivasi dan semangat serta doa yang ikhlas secara langsung dan tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terutama kepada

1. Ayahanda Syukrilulah dan Almarhumah Ibunda Rina Munigar, untuk ayah terimakasih telah berjuang membantu dan mendoakan saya dalam proses perkuliahan hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan hingga akhir, dan terimakasih untuk almarhum ibunda saya karena sudah menemani dan mendukung penuh serta mendoakan saya selama masa hidupnya atas pendidikan yang saya tempuh, walaupun tidak dapat menemani sampai akhir.
2. Keenam saudara yang saya sayangi Ibnu Sina, Afifah, Syauqi Al-Zahir Azran Azima, Alfath Ramadhan Dan Fawwaz Gazallah yang telah memberi semangat juga doa yang ikhlas dalam menyelesaikan skripsi
3. Bapak Tarmizi Gadeng S.E., M.Si., MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Bapak Budi Safiatun Anam S.E., M.Si., Ak.CA Selaku Ketua Prodi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh

5. Ibu Irmawati, S.E.,M.Si.,Ak.Ca sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan juga masukan dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Maya Agustina, S.E.,M.Si sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan skripsi ini
7. segenap dosen pengajar dan para staf akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberi ilmu pengetahuannya kepada penulis
8. kepada sahabatku Desi, Nabila, Yulia, Januari yang telah membantu banyak dalam penulisan skripsi ini, dan memberi semangat hingga motivasi sampai terselesainya skripsi ini
9. terakhir terimakasih kepada Fazri Alamsyah yang selalu memberi support dalam bentuk apapun hingga skripsi ini terselesaikan

saya sebagai penulis berterimakasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada ALLAH SWT lah kita berserah diri karena segala sesuatu terjadi atas izin hendaknya hingga penulisan ini diselesaikan dengan baik. Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah Peneitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	Error! Bookmark not defined.
2.1 Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Definisi dan Fungsi Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Jenis Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Nomor Pokok Wajib Pajak ..	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak Badan	Error! Bookmark not defined.
2.1.5 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Badan	Error! Bookmark not defined.
2.1.6 Surat Pemberitahuan.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.7 Wajib Pajak Badan	Error! Bookmark not defined.
2.1.8 Kepatuhan Membayar Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.1.9 Kesadaran WP Badan	Error! Bookmark not defined.
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Kerangka pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Desain Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.1.3 Unit Anaisis.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Populasi dan Samapel	Error! Bookmark not defined.

3.3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.4	Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1	Gambaran Umum perusahaan	Error! Bookmark not defined.
4.1.1	Sejarah Singkat KPP Pratama Banda Aceh	Error! Bookmark not defined.
4.1.2	Visi misi KPP Pratama	Error! Bookmark not defined.
4.1.3	Struktur organisasi	Error! Bookmark not defined.
4.2	Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
4.3	Analisis dan Evaluasi	Error! Bookmark not defined.
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
5.1	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN		38

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Laporan kepatuhan penyampaian spt Tahun di Indonesia Priode 2021-2023.....	2
Tabel 1. 2 Wajib pajak terdaftar tahun 2021-2023.....	4
Tabel 2. 1 Penelitian sebelumnya.....	19
Tabel 4. 1 Presentase Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2021-2023.....	28
Tabel 4. 2 kepatuhan penyampaian spt tahunan wajib pajak badan pada kpp pratama banda aceh tahun 2021-2023.....	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	
Error! Bookmark not defined.	
Gambar 4.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan Spt Tahunan2021-2023.....	
Error! Bookmark not defined.	

**ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP KEPATUHAN
PEMBAYARAN PAJAK(STUDI KASUS WP BADAN YANG TERDAFTAR
DI KPP PRATAMA BANDA ACEH)
TAHUN 2021-2023**

**GHASA MURBANINA AZAHRAH
(2002110070)**

Pembimbing: 1) Irmawati, S.E., M.Si., AK.CA
2) Maya Agstina, S.E., M.Si

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran wajib pajak badan terhadap kepatuhan membayar pajak studi kasus wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh tahun 2021-2023, permasalahan yang timbul apakah wajib pajak badan sadar dan patuh dalam pembayaran pajak, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran wajib pajak mengimbangi kepatuhan dalam membayarkan pajakknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif skunder dengan analisa deskriptif, sampel yang digunakan adalah wajib pajak badan yang menyampaikan SPT dari tahun 2021-2023, variabel yang diteliti adalah kesadaran wajib pajak badan dalam kepatuhan membayar pajak dengan mengukur hasil jumlah data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak belum mengimbangi dalam kepatuhan penyamaan surat pemberitahuan (SPT), dimana peneliti melihat dari data yang diberikan oleh KPP Pratama Banda Aceh. Implikasi hasil penelitian secara praktis, kepatuhan dalam menyampaikan SPT tidak meningkat secara signifikan, hal ini perlu ditindak lanjuti untuk meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan dalam menyamakan SPT perlunya pengawasan yang lebih terhadap wajib pajak badan dan penerapan sanksi yang tegas namun tetap adil bagi pelanggar perpajakan

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Membayar Pajak

ANALYSIS OF CORPORATE TAXPAYERS' AWARENESS ON TAX PAYMENT COMPLIANCE

(CASE STUDY OF CORPORATE TAXPAYERS REGISTERED AT KPP PRATAMA BANDA ACEH)

2021-2023

**GHASA MURBANINA AZAHRAH
(2002110070)**

Supervisors:

1) Irmawati, S.E., M.Si., AK.CA

2) Maya Agstina, S.E., M.Si

Abstract

This research aims to analyze corporate taxpayers' awareness of tax payment compliance, focusing on a case study of corporate taxpayers registered at KPP Pratama Banda Aceh for the years 2021-2023. The main issue examined is whether corporate taxpayers are aware and compliant in their tax payments. Thus, the study seeks to determine the extent to which taxpayers' awareness aligns with compliance in fulfilling their tax obligations.

The methodology used in this research is secondary qualitative analysis with descriptive analysis. The sample consists of corporate taxpayers who submitted their Annual Tax Returns (SPT) from 2021 to 2023. The variable analyzed is corporate taxpayers' awareness in complying with tax payments, measured by the amount of data collected.

The results show that taxpayers' awareness has not yet balanced compliance in submitting tax returns (SPT), as observed from the data provided by KPP Pratama Banda Aceh. The practical implications of the findings indicate that compliance in submitting SPT has not increased significantly. This situation requires follow-up actions to enhance understanding of tax obligations. To improve compliance in submitting SPT, stricter supervision of corporate taxpayers and the application of firm but fair sanctions for tax violations are necessary.

Keywords

Corporate Taxpayer Awareness, Tax Payment Compliance

BAB I

PENDAHULIAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia salah satu negara hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat serta memiliki kehidupan yang makmur. Agar dapat menjalankan tujuan tersebut Indonesia membutuhkan dana yang tinggi untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pusat maupun daerah. Pajak dalam perspektif ekonomi dipahami sebagai peralihan sumber daya dari privat menjadi sektor publik yang menyebabkan dua situasi yang berbeda, pertama berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai kepentingan barang dan jasa, kedua bertambahnya keuangan negara untuk menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat (Sutedi, 2022)

Pajak menurut undang-undang menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara oleh kelompok maupun perorangan, pajak bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan, sebagai mana yang telah ditetapkan pada undang-undang (UU) no 16 tahun 2009, Dalam UU NO 7 tahun 2021 pasal 2 ayat 1 pemerintah menetapkan pergantian undang-undang perpajakan tentang harmonisasi peraturan perpajakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengoptimalkan pendapatan negara, serta memberikan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak dengan sukarela.

Pendapatan fiskal saat ini sedang mengalami kenaikan yang lumayan baik dan bagus, dalam jumlah totalitas penerimaan negara dari segi nominal maupun dari segi perentase, dalam pengurusan pajak dapat di pecah menjadi 2 yaitu pajak daerah dan pajak negara, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan daerah (Moridu, 2021). Pajak mengalami perubahan sifat menjadi wajib yang artinya pajak bukan lagi pemberian sukarela, tetapi bergeser menjadi pemberian atas unsur pemaksaan. Tujuannya tetap untuk memelihara kepentingan negara yaitu mempertahankan negara, melindungi rakyat serta melaksanakan pembangunan (Karsam and Dr.Sutarti, 2022)

Terlepas dari berbagai peran yang dilakukan oleh pemerintah, pendapatan negara dari segi wajib pajak digunakan untuk mendukung kebijakan fiskal, yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Pada laporan tahunan djp pelaporan spt semakin meningkat dapat dilihat pada rasio kepatuhan penyampaian spt tahun ke tahunnya seperti pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Laporan kepatuhan penyampaian spt Tahun di Indonesia
Priode 2021-2023

No	Tahun	WP terdaftar	Penyampaian SPT	Presentase kepatuhan wajib pajak (%)
1	2021	19.002.585	15.976.387	84,07%
2	2022	19.075.0197	16.556.759	86,80%
3	2023	19.182.071	16.682.546	86,97%

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2021-2023

Berdasarkan tabel 1.1. terlihat upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak rata-rata mencapai 80%, hal itu berkaitan dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan dan sangat berpengaruh dalam memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri pajak terutang.(Cahyani, 2022)

Kepatuhan WP dapat diartikan sebagai tunduknya seseorang atau organisasi terhadap suatu keadaan atau aturan perpajakan, yang mana taat dalam melaksanakan pembayaran pajak dan dapat disimpulkan juga dengan memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan WP sangat penting untuk menjalankan kegiatan pemerintah, karena jika kurangnya penerimaan pajak pemerintah tidak dapat menjalankan program-programnya dengan maksimal (Irfan Donofan1, 2021).

Peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan (WP Badan) ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik usaha untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, Pada tanggal 5 september 2023 dikutip dari berita BPKK.BandaAcehkota.go.id pada kegiatan gerakan sadar pajak dan retribusi daerah pejabat kota Banda Aceh amirudin mengatakan sedikitnya kesadaran masyarakat Banda Aceh dalam membayar pajak, dalam hal ini sektor pajak memiliki peran penting dalam

strategi pemerintahan. Dapat dilihat pada tabel 1.2 peningkatan wajib pajak setiap tahun nya

Tabel 1. 2
Wajib pajak terdaftar tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah WP Badan terdaftar	Presentase/ %
2021	13.675	-
2022	14.660	0,30%
2023	15.649	6,10%

Data diolah 2024 dari KPP Pratama Banda Aceh

WP Badan adalah salah satu kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah, pada tabel 1.2 kesadaran wajib pajak badan meningkat hal ini merupakan salah satunya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu pentingnya juga kepatuhan dalam membayar pajak, dalam penelitian ini peneliti ingin menggali lebih dalam untuk melihat kesadaran WP Badan dalam membayarkan dan melaporkan pajak terutang nya. Maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kesadaran Wajib Pajak Badan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Banda Aceh) Tahun 2021-2023”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana tingkat kesadaran WP Badan pada KPP Pratama Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran WP Badan dalam membayar pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak lain , yaitu

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi informasi maupun wawasan bagi pihak lain yang ingin memperdalam pengetahuan khususnya dibidang perpajakan.

2. Manfaat praktis

Sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang kepatuhan WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh dan penulis berharap dengan penelitian ini memberikan kontribusi yang positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga meningkatkan kepatuhan WP Badan dalam membayar pajak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi ruang lingkup dalam Penelitian ini adalah Analisis Kesadaran WP Badan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi dan Fungsi Pajak

Pajak merupakan sebuah kewajiban untuk memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara, memberikan sebagian harta untuk pajak bukanlah suatu hukuman namun sebuah kewajiban, yang didasarkan dengan berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, membayar pajak juga suatu paksaan yang memiliki tujuan untuk mensejahterahkan rakyat, selain itu pajak juga menjadi sumber dana untuk pembangunan. Menurut Mardiasmo,(2016) pajak merupakan pendapatan negara yang dipungut secara paksa,Pajak menurut beberapa para ahli dalam Mardiasmo, (2016) yaitu:

Pajak menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann:

pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak tanpa adanya kontraprestasi, dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Pajak menurut prof. Dr. Rochmat soemitro, sh:

pajak adalah iuran rakyat yang membayar kas pada negara berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat jasa timbal balik.

Dari definisi yang telah disebutkan dapat disimpulkan pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah untuk memenuhi kas negara dan tidak adanya timbal balik ataupun prestasi yang diberikan oleh pemerintah, karena

sifatnya yang dipergunakan untuk kegiatan umum ataupun pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat maupun daerah. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sesuai aturan pelaksanaannya.

Menurut pandangan Resmi, (2019) ada beberapa fungsi pajak di antaranya yaitu:

1. sebagai anggaran (*budgeting*)

Pajak sebagai pendanaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan daerah.

2. Pajak sebagai pengatur (*regulerend*)

Pajak untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan pemerintah untuk keperluan belanja dan pembangunan negara, maka dari itu pemungutan pajak dapat dipaksa oleh sanksi yang harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditulis dalam undang-undang.

2.1.2 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Mardiasmo,(2016) di urutkan menjadi beberapa yaitu :

1. Menurut sifatnya di bagi 2 yaitu:
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjektif dalam arti keadaan WP itu sendiri. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif adalah pajak yg berdasarkan objeknya dengan memperhatikan benda,tempat maupun keadaan tanpa melihat keadaan diri WP . Contohnya yaitu Pajak Pertambaha Nilai, Pajak Bumi Bangunan Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

2. Menurut golongan dibagi mmenjadi 2 yaiitu :

- a. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggungkan langsung kepada WP dn tidak dapa dibebankan kepada orang lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain atau pihak ke tiga yang diakibatkan oleh perbuatan ataupun peristiwa yang menjadi timbulnya hutang pajak. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai

3. Menurut lembaga pemungut dibagi mmenjadi 2 yaitu:

- a. Pajak negara adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat untuk pembiayaan negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahn nilai, pajak atas penjualan barang mewah dan pajak bangunan dan bumi
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkann I dan daearah tingkat II untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas daerah tingkat I dan daerah tingkat II yaitu
 - a) Pajak daearah tingkat I (provinsi) memungut atas pajak kendaraan bermotor, bahan bakar bermotor, dan pajak air di atas permukaan.
 - b) Pajak daearah tingkat II (daerah/ kota) memungut atas pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak retoran,dan pajak reklame.

2.1.3 Nomor Pokok Wajib Pajak

a. Penegertian NPWP

Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan tanda penegenal yang di berikan kepada Wajib Pajak (WP) dalam melakukan hak dan kewajibannya.

b. Fungsi NPWP

1. NPWP sebagai indentitas WP.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan administrasi pajak.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak Badan

Menurut Dalam pemungutan pajak ada beberapa cara yaitu :

1. *Official asesment system*

Sistem ini memberi wewenang terhadap pemerintah untuk menentukan besaran pajak terutang WP sesuai aturan perundang undangan.

2. *Self asesment system*

Sistem ini memeberikan kebebasan terhadap WP untuk menghitung dan membayarkan, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

3. *Wiht holding system*

Sestem ini memberikan wewenang kepada pihak ke tiga (bukan fiskus dan bukan WP) untuk menghitung besaran pajak terutang WP.

2.1.5 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Badan

1. Kewajiban WP menurut uu no 16 tahun 2000 adalah:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak(NPWP).
- b. Menghitung dan membayar pajak terutang.

- c. Melaporkan surat pemberitahuan sesuai waktu yang telah diberikan.
2. Hak Wajib Pajak menurut uu no 16 tahun 2000:
- a. Mengajukan surat keberatan.
 - b. Menerima tanda bukti, pembetulan, dan permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT).
 - c. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi.
 - d. Meminta pengembalian lebih bayar.
 - e. Memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya.

2.1.6 Surat Pemberitahuan

a. Pengertian SPT

SPT adalah surat pemberitahuan yang di gunakan WP untuk mlaporkan perhitungan serta pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai praturan perundang-undangan.

b. Fungsi SPT

1. Bagi WP penghasilan SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan pembayaran/pelunasan, pemotong/pemungutan pajak orang pribadi maupun badan dalam satu tahun masa pajak.
2. Bagi pengusaha kenaik pajak (PKP) SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan memepertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dengan melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran danpembayaran/pelusan pajak yang telah dilaksanakan oleh PKP atau orang lain dalam masa satu tahun pajak.

3. Bagi pemotong atau pemungut pajak spt berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang telah dipotong maupun yang telah dipungut ataupun di setorkan.

c. Jenis SPT Badan

1. SPT Tahunan meliputi :

a. SPT Tahunan PPh WP Badan.

b. SPT Tahunan PPh WP Badan dengan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika.

2. SPT Masa Badan meliputi :

a. SPT Masa PPh pasal 21 / pasal 26.

b. SPT Masa PPh pasal 23 / pasal 26.

c. SPT Masa PPh.

d. SPT Masa PPN.

2.1.7 Wajib Pajak Badan

1. Definisi wajib pajak

Wajib pajak merupakan perorangan maupun kelompok yang menjadi subjek ataupun objek perpajakan, menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak subjek pajak penghasilan dikenakan pajak ketika memperoleh penghasilan selama satu tahun, Menurut peraturan menteri keuangan no 48 tahun 2023 pasal 1 no 13 WP ialah pribadi maupun badan meliputi pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan objek pajak penghasilan dikenakan pajak karena suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis sebagai konsumsi untuk menambah kekayaan.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan (WP Badan) merupakan sekumpulan orang atau modal bagi yang melakukan usaha dan tidak melakukan usaha yg terdiri dari perseroan terbatas, perseroan militer, perseroan lain nya, BUMN/BUMD, dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi koprasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan dan organisai sosial maupun lainnya. Wajib pajak badan terdiri dari pajak dalam negri maupun luar negeri. Ada beberapa perbedaan pajak luar negeri maupun pajak dalam negeri antara lain:

- a Pajak dalam negri dikenai pajak atas penghasilan atau yang diterima di indoneia, sedangkan pajak luar negeri hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari indonesia.
- b Wajib pajak dalam negri dikenakan pajak atas pendapatan neto dengan tarif pajak umum, sedangkan pajak luar negeri dikenakan atas pendapatan bruto dengan tarif pajak sepadan.
- c Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan kerena untuk menghitung besaran pajak terutang sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT tahunan karena sudah di potong melalui pajak yang bersifat final.

Dapat disimpulkan dimanapun wajib pajak berada tetap harus membayarkan pajak terutangnya. WP Badan diwajibkan untuk melakukan pembukuan dengan cara-cara yang telah ditetapkan KUP. Maka dari itu wajib pajak badan harus menghitung besaran penghasilan kena pajak dengan metode pembukuan menurut kemenkeu no 24 pasal 28 (2) pembukuan terdiri dari catatan

atas harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pendapatan sehingga dapat di hitung besaran kena pajaknya. Berikut kreteria WP Badan dalam melaporkan SPT antara lain :

1. Modal 100% dimiliki WP warga negara indonesia.
2. Menerima ataupun memperoleh peredaran dr tahun sebelumnya tidak lebih daari 900 juta.

Degan adanya kreteria tersebut besar harapannya agar WP Badan melakukan pembukuan dan melaporan pajak terhutangnya .

3. Tarif Pajak Badan

Tarif pjak merupakan presentase (%) atau jumlah (rupiah) dalam pengenaan pajakyang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak, pengananaan pajak bagi WP Badan menurut DJP, 2020 turun hingga 22% dan pada tahun 2022 tarif pajak badan tetap di 22%, ada beberapa fasilitas pengurangan tarif WP Badan yaitu :

- a Jika peredaran bruto di atas 50M, maka akan dihitung sesuai uu tanpa pengurangan dengan Tarif $22\% \times$ penghasilan kena pajak.
- b Jika WP Badan dalam negri berbentuk perseroan terbuka dan keseluruhan saham di perdgangkan dibursa efek indonesia minimal 40% dengan memenuhi persyaratan tertentu maka menurut uu HPP Tarif yg digunakan 19%.
- c Jika peredaran bruto WP Badan tidak sampai sampai dengan 4,8M, maka sesuai pasal 31E ayat (1) tipe pertama tarif PPh terutang dihitung $(50\% \times 22\%) \times$ penghasilan kena pajak.

- d Jika peredaran beruto 4,8M hingga 50M maka WP Badan menerima pengurangan tarif sebesar 50%.
- e Jika peredaran usaha tidak melebihi 4,8M dalam satu tahun pajak dan dalam jangka waktu di perbolehkan menggunakan pph maka tarif yang dapat digunakan ialah 0,5% dari peredaran tiap bulan dan bersifat final.

Tarif pajak tersebut dapat menjadi acuan WP Badan untuk menghitung besaran pajak terhutangnya.

2.1.8 Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut KBBI (kamus besar bahasa indonesia) kepatuhan yang berarti patuh terhadap aturan maupun taat dalam perintah, kepatuhan adalah seseorang atau kelompok yang menaati suatu peraturan, kepatuhan juga menjadi suatu motivasi seseorang, kelompok dan organisasi dalam berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dalam perpajakan yang dilakukan adalah peraturan perpajakan.

kepatuhan perpajakan merupakan suatu sikap yang dilakukan oleh WP dalam mengikuti perintah perundang-undangan, seorang WP dapat dikatakan patuh ketika WP melaksanakan peraturan perpajakan dengan baik (Malendes, Sabijono and Weku, 2024) kewajiban harus dilakukan karena merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh wajib pajak (Putri Ambarwati1, Angka Wijaya2, 2022), WP dapat dikatakan patuh jika melaporkan SPT dengan tepat waktu. Menurut peraturan menteri keuangan Nomor/192/PMK.07/2007 pasal 1 WP yang patuh yaitu:

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan dengan tepat waktu.

- b. Tidak memiliki tunggakan pajak kecuali yang sudah izin dalam menunda pembayaran.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan tanpa syarat selama tiga tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah ditindak pidana dibidang perpajakan.

Dapat disimpulkan dari indikator peraturan menteri keuangan WP yang patuh memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan timbulnya kepatuhan pajak dengan sukarela diharapkan, diharapkan upaya fiskus semakin efisien dalam menjaga penerimaan pajak dikarenakan WP melakukan kewajibannya tanpa paksaan.

2.1.9 Kesadaran WP Badan

Dalam KBBI kesadaran adalah paham, sedangkan menurut adnaningsih kesadaran adalah sesuatu yang dirasakan ataupun dialami dalam mengambil keputusan baik maupun buruk, kesadaran diri merupakan emosi yang tercipta dan membentuk pemahaman dalam diri maupun dalam bersosial. Kesadaran merupakan satu komponen utama dalam berfikir seseorang memberi gambaran umum dari pemahaman, evaluasi, dan sebagai jati diri mampu memberi respon sesuai terhadap lingkungan maupun orang sekitar (Malendes at all, 2024).

Kesadaran perpajakan adalah hal yang dirasakan oleh seorang WP dalam kewajiban memberikan kontribusi dana dengan cara membayar pajak (Noviana, 2016). Dengan adanya kesadaran menjadi suatu peluang bagi WP untuk patuh dalam membayar pajak, semakin besar yang diketahui maka semakin besar

kesadaran yang timbul dalam diri WP. Ada 4 indikator untuk melihat tingkat kesadaran WP yaitu :

1. Pengetahuan dengan adanya pengetahuan membuat orang sadar akan kepatuhan membayar pajak.
2. Sikap merupakan kesiapan seseorang dalam bertindak.
3. Tindakan merupakan perilaku seseorang dengan tujuan tertentu.
4. Pola pikir merupakan sudut pandang seseorang atau dapat disebut juga cara pandang seseorang terhadap suatu objek.

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap pengetahuan, sikap, tindakan dan juga pola pikir dalam memahami perpajakan. Dengan adanya empat indikator ini WP perlunya mendalami dan memahami pengetahuan perpajakan agar memberikan sikap yang siap dalam melakukan perhitungan, pembayaran maupun pelaporan pajak.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak telah menjadi topik yang menarik perhatian peneliti, hal ini disebabkan oleh peran pajak yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendanaan untuk menyejahterahkan rakyat dan pembangunan nasional, namun tingkat kepatuhan wajib pajak yang tidak optimal sering kali menjadi tantangan dalam mengelola penerimaan daerah dari segi perpajakan. Ada beberapa pendapat dari penelitian sebelumnya yang memberikan dasar untuk memahami pentingnya intervensi

strategi guna meningkatkan kesadaran serta kepatuhan dalam membayar pajak. Berikut beberapa hasil penelitian dari peneliti sebelumnya.

Menurut penelitian Putri Ambarwati dan Angka Wijaya, 2022 dengan judul “analisis kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dikota palembang” hasil penelitian tersebut mengatakan wajib pajak mengetahui kewajiban dalam membayar pajak adalah kewajiban warga negara. Beberapa wajib pajak itu sendiri merasa kurangnya kesadaran dalam membayar pajak. Karena kurangnya pengetahuan maupun pemahaman mengenai perpajakan dengan baik, sebagian wajib pajak merasa jika mereka memahami peraturan perpajakan dengan baik, mereka dapat mematuhi peraturan UU perpajakan.

Menurut penelitian Suhono et all, 2023 dengan judul penelitian “Analisis Kesadaran Wajib Pajak Dalam Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Jawa Barat Pada Pengguna Platfom E-Commerce” hasil penelitian tersebut mengatakan kesadaran wajib memiliki empat dimensi yaitu presepsi, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyeluhan pajak, dari keempat ini peneliti memberikan hasil bahwa presepsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, karakter wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, penyeluhan/ sosialisasi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan, dapat di simpulkan bahwa adanya kesadaran memiliki pengaruh dalam kepatuhan membayar pajak.

Menurut penelitian Irfan Donofan, 2021 dengan judul penelitian “pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bangunan dan bumi” hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan dalam membayar pajak, bisa dikatakan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Menurut Latuamury *et al.*, 2021 dengan judul penelitian “ pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan membayar pajak” hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka hipotesis yang di usulkan adalah ditolak.

Menurut Imam Hidayat & Steven Gunawan, 2022 dengan judul penelitian “ pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan” hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Nurhayati, Puspitasari and Dirman, 2024 dalam judul penelitiannya “ pengaruh pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak” hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa kesadaran pajak serta pemahaman pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dari hasil beberapa peneliti memiliki pendapat bahwa kesadaran wajib pajak

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Adapun penjelasan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah diurai

dan dapat dilihat secara ringkas pada tabel 2.1

Tabel 2. 1
Penelitian sebelumnya

No	Peneliti, Tahun	Judul Peneliti	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan / Perbedaan
1	Putri et al (2022)	Analisis kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dikota Palembang	Deskriptif kualitatif dengan kuesioner	wajib pajak mengetahui kewajiban dalam membayar pajak adalah kewajiban warga negara. Beberapa wajib pajak itu sendiri merasa kurangnya kesadaran dalam membayar pajak. Karana kurangnya pengetahuan maupun pemahaman mengenai perpajakan dengan baik, sebagian wajib pajak merasa jika mereka memahami peraturan perpajakan dengan baik, mereka dapat mematuhi peraturan UU perpajakan	Persamaan nya adalah objek penelitian yaitu mengenai kesadaran wajib pajak. Sedangkan perbedaan nya adalah tempat dan waktu
2	Suhono et al (2023)	Analisis Kesadaran Wajib Pajak Dalam Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Jawa Barat Pada Pengguna Platfom E-Commerce	Kuantitatif dengan teknik analisis regresi lenier	kesadaran wajib memiliki empat dimensi yaitu presepsi, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyeluhan pajak, dari keempat ini peneliti memberikan hasil bahwa dapat disimpulkan bahwa adanya kesadaran memiliki pengaruh dalam kepatuhan membayar pajak	Persamaannya adalah objek penelitian yaitu mengenai kesadaran wajib pajak. Sedangkan perbedaan nya adalah tempat dan waktu serta variabel lain nya seperti pengguna platfom E-commerce

Tabel Lanjutan 2.1

3	Irfan Donofan et al., (2021)	pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bangunan dan bumi	Deskriptif kuantitatif dengan kuesioner	kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan dalam membayar pajak, bisa dikatakan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak	Persamaan nya adalah objek penelitian yaitu mengenai kesadaran wajib pajak. Sedangkan perbedaannya adalah tempat dan waktu serta variabel lainnya seperti kualitas pelayanan pajak
4	Latuamur et al., (2021)	pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan membayar pajak	Kuantitatif dengan teknik analisis regresi lenier berganda	kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	Persamaan nya adalah objek penelitian yaitu mengenai kesadaran wajib pajak. Sedangkan perbedaannya adalah tempat dan waktu serta variabel lainnya seperti pengetahuan dan sanksi pajak
5	Imam et al (2022)	pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Teknik analisa data regresi berganda	kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	Persamaan nya adalah objek penelitian yaitu mengenai kesadaran wajib pajak. Sedangkan perbedaannya adalah tempat dan waktu serta variabel lainnya seperti sanksi pajak dan kualitas pelayanan

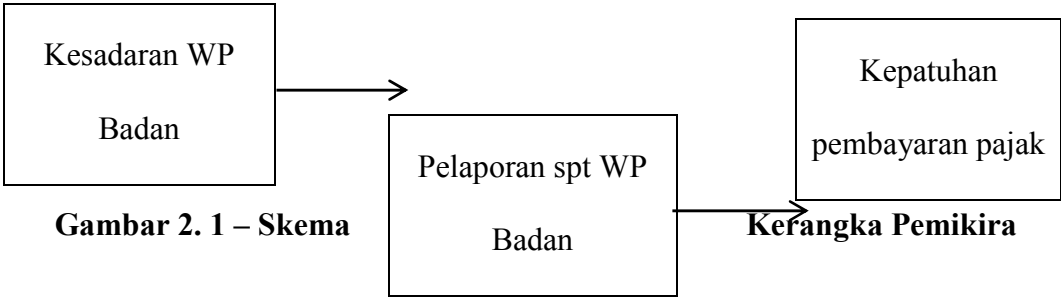
Tabel Lanjutan 2.1

6	Nurhayati at all, (2024)	pengaruh pemhaman pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Teknik analisa data uji kualitas data dan uji asumsi klasik	kesadaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Persamaan nya adalah objek penelitian yaitu mengenai kesadaran wajib pajak. Sedangkan perbedaan nya adalah tempat dan waktu serta variabel lainnya seperti sanksi pajak
---	--------------------------	--	---	--	---

Sumber: Data diolah (2024)

2.3 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan ataupun mendeskripsikan tingkat kesadaran WP Badan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah WP Badan sudah mematuhi dalam melaporkan spt tahunan dengan tepat waktu pada setiap tahun nya untuk mengukur tingkat kepatuhan WP Badan dalam membayar pajak, maka paradigma dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2. 1 – Skema

Kerangka Pemikira

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kesadaran Wajib Pajak Badan terhadap kepatuhan membayar pajak dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan.

3.1.2 Jenis Penelitian

Dalam proses menyusun penelitian ada beberapa jenis-jenisnya. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis kualitatif dan menggunakan pendekatan sekunder. Penelitian kualitatif dengan metode pendekatan sekunder peneliti menyajikan data yang menguji fenomena-fenomena sosial dan pengumpulan data yang diambil dari peneliti sebelumnya maupun data dari KPP Pratama Banda Aceh (Wada, F. H., Pertiwi, Hasiolan, 2024).

3.1.3 Unit Analisis

Unit analisa dalam penelitian ini adalah informasi yang berkenaan dengan analisi data Wajib Pajak Badan sebagai bukti kepatuhan atas pembayaran pajak pada KPP Pratama Banda Aceh.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah WP Badan yang terdaftar diKPP Pratama Banda Aceh dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu berjumlah 15.649

sedangkan sampel yang digunakan adalah wajib pajak Badan yang melakukan pembayaran dan penyampaian spt

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sumber penelitian peneliti menggunakan metode sekunder, yang berupa tulisan maupun dengan data yang telah ada di KPP Pratama Banda Aceh. Seperti dokumen-dokumen, undang-undang serta buku-buku referensi, ataupun jurnal. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara dokumentasi, seperti mencatat peristiwa yang sudah berlalu dengan berupa tulisan maupun gambar (Wada, F. H., Pertiwi, Hasiolan, 2024)

3.4 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data peneliti melakukan analisa data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, metode ini melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu masalah oleh karena itu teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif karena dinilai sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, metode kualitatif analisis deskriptif mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul kemudian meninjau seluruh data yang tersedia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Banda Aceh

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh pertama kali didirikan pada awal juli tahun 1961, bertepatan digedung baperis yang beralamat di jaa sultan alaidin mahmudsyah. Sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh di kota medan pada tahun 1969, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh pindah ke jalan T. Nyak arif dan kemudian ke jalan Tgk.H. Daud Berueh No.20, Banda Aceh. Namun sejak awal april tahun 2023, tepatnya pada tanggal 10 april 2023, KPP Pratama Banda Aceh menepati gedung kantor baru di jalan Tgk. H. Moh Daud Beureueh No.82, Beurawe, Kuta Alam, kota Banda Aceh

Wilayah kerja KPP Pratama Banda Aceh memiliki area yang meliputi seluruh kota Banda Aceh terdiri dari 1 kota, 9 kecamatandan dan 90 kelurahan, adapu jumlah wajib pajak yang terdaftar di kota Banda Aceh sebanyak 151.462 wajib pajak, di antaranya WP Badan terdaftar sebanyak 14.253 dan sisanya terdaftar sebagai wajib pajak pribadi dan pemungut. 9 kecamatan kota Banda Aceh meliputi baiturahman, Banda raya, lueng bata, meuraxa, kuta alam, kuta raja, ulee kareng, syiah kuala, dan jaya baru

4.1.2 Visi misi KPP Pratama

KPP Pratama Banda Aceh memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara, dalam hal ini KPP Pratama mempunyai visi dan misi yang cukup jelas di antaranya adalah

1. Visi

KPP Pratama Banda Aceh memiliki visi dengan pelayanan pajak yang unggul dan berlandaskan nilai-nilai mentri keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi dan kesempurnaan.

2. Misi

KPP Pratama Banda Aceh mempunyai misi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam bidang perpajakan dengan cara memberikan edukasi serta pelayanan yang terbaik untuk mengamankan pendapatan negara.

4.1.3 Struktur organisasi

Dalam upaya menjalankan visi misi hal ini perlunya dukungan dari penanganan setiap bagian di KPP Pratama. KPP Pratama Banda Aceh memiliki struktur organisasi untuk menggambarkan fungsi dan juga wewenang serta tanggung jawab selain itu juga dengan adanya struktur organisasi ataupun divisi dapat membina keharmonisan kerja agar dapat dilaksanakan dengan teratur dan dapat mencapai tujuan yang maksimal, adapun divisi yang ada di KPP Pratama Banda Aceh sebagai berikut :

1. Sub bagian umum dan kepatuhan internal
2. Seksi penjamin kualitas data
3. Seksi pelayanan

4. Fungsional penyuluhan pajak
5. Seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan
6. Seksi pengawas I
7. Seksi pengawas II
8. Seksi pengawas III
9. Seksi pengawas IV
10. Seksi pengawas V
11. Seksi pengawas VI
12. Fungsional pemeriksaan pajak
13. Pegawai pemerintah non pegawai negri (ppnp)

4.2 Pembahasan

Dalam penelitian ini membahas tingkat kesadaran Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang mendaftar diKPP Pratama serta kepatuhan WP Badan dalam membayarkan pajak dari tahun 2021 hingga tahun 2023 pada KPP Pratma Banda Aceh, data yang digunakan yaitu data skunder yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Banda Aceh, yang digunakan peneliti untuk keperluan penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, pada penelitian sebelumnya penguji menggunakan metode perumusan yang menghasilkan heptosa untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih namun dipenelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, untuk melihat apakah hasil peneliti sebelumnya konsisten atau tidak

4.2.1 Peningkatan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar

Dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak Badan (WP Badan) perlunya memberi pemahaman terhadap masyarakat agar timbulnya kesadaran dalam mendaftarkan kegiatan usahanya pada KPP Pratama Banda Aceh, ada beberapa indikator untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diantaranya adalah memberikan pengetahuan yang cukup, memberikan pelayanan yang efisien, memberikan keringanan insentif, memberika sanksi yang tegas namun tetap adil terhadap pelanggaran pajak.

Dari beberapa indkator KPP Pratama Banda Aceh telah melakukan segala cara, diantaranya melakukan edukasi dan menjalin komunikasi yang baik kepada wajib pajak, edukasi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kewajiban perpajakan serta manfaatnya bagi daerah, dan komunikasi yang baik dapat membuat wajib pajak lebih memahami apa yang sudah dijelaskan. melalui edukasi dan menjalin komunikasi yang baik merupakan cara yang cukup ampuh dalam meningkatkan kesadaran WP Badan

Dalam meingkatkan kesadaran KPP Pratma Banda Aceh menggunakan inovasi kontak si-pan, kontak si-pan merupakan inovasi mandiri yang berupa saluran komunikasi dan dapat langsung terhubung dengan penyuluhan KPP Pratama, dengan munculnya inovasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam menerima informsi dan juga konsultasi terkait perpajakan yang mudah dan secara efisien, pada tabel 4.1 dapat dilihat peningkatan wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2021-2023

Tabel 4. 1
Presentase Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah WP Badan terdaftar	Presentase/ %
2021	13.675	-
2022	14.660	0,30%
2023	15.649	6,10%

Data diolah 2024 dari KPP Pratama Banda Aceh

Dari data yang di dapat WP Badan meningkat secara signifikan setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2021 WP Badan terdaftar sebanyak 13.675 , dan pada tahun 2022 tercatat 14.660 WP Badan, dan pada tahun 2023 WP Badan tercatat hingga pada angka 15.649, menurut keterangan dari KPP Pratama Banda Aceh pada tahun 2021 hingga tahun 2022 dalam masa keadaan covid pertumbuhan wajib pajak badan meningkat sebanyak 0,30% dan ditahun 2023 pertumbuhan meningkat hingga 6,10% hal ini membuktikan bahwa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Banda Aceh berdampak baik dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Sehingga hal ini dapat dikatakan kesadaran WP Badan meningkat pada setiap tahunnya, namun kesadaran ini belum tentu meningkatkan kepatuhan WP Badan dalam membayar pajak, hal ini yang memberikan catatan bagi KPP Pratama Banda Aceh untuk lebih memperhatikan masyarakat dalam pengetahuan membayar pajak terhutang serta melaporkan spt dan memberikan sanksi tegas dan adil bagi wajib pajak yang tidak membayar serta melaporkan pajak terhutangnya.

4.2.1 Tingkat Kesadaran WP Badan Di KPP Pratama Banda Aceh

Untuk melihat tingkat kesadaran WP Badan selain dari tingkat dalam mendaftarkan usaha kepada KPP Pratama kita juga perlu melihat tingkat kepatuhannya. menurut laporan tahunan 2023 rasio kepatuhan dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah spt tahunan pph yang diterima sampai tanggal 31 desember 2023 dengan jumlah WP Badan yang terdaftar, sebagai yang dimaksud spt tahunan pph yaitu spt formulir 1771 dan spt formulir 1771S. Perbandingan rasio kepatuhan ini juga berlaku untuk tahun-tahun sebelumnya.

Surat pemberitahuan (spt) adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajak oleh setiap wajib pajak termaksud juga untuk WP Badan, spt juga melihat objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Spt tahunan pph merupakan surat pemberitahuan pajak dalam kurun waktu satu tahun, spt tahunan pph untuk WP Badan biasanya menggunakan formuli 1771 atau 1771S.

Ada beberapa kriteria WP Badan yang tidak wajib dalam melaporkan SPT Tahunan, salah satunya adalah WP Badan yang sudah Non-Efektif atau bisa dibilang sudah menghapus NPWP dan tidak terdaftar lagi di KPP Pratama maka tidak wajib lagi untuk melaporkan / menyampaikan spt, dan di antaranya ada :

1. Usaha yang digabung
2. Tidak melakukan usaha lagi di Indonesia
3. SPT Masa PPH Pasal 21/26 karna tidak memiliki karyawan, karyawan tidak digaji, atau gaji karyawan dibawah PTKP

Dalam hal ini upaya WP Badan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti sesuai peraturan adalah dengan menyampaikan spt tahunan dengan tepat waktu dan tepat jumlah pajak terutang. Dalam melihat ketepatan waktu dalam membayar dapat kita lihat melalui penyampaian spt apakah berkas serta dokumen sudah memenuhi persyaratan, berkas ataupun dokumen yang perlu di siapkan dalam melaporkan SPT diantaranya:

1. Mengisi formulir spt 1771.
2. Memberikan laporan keuangan yang mencakup neraca, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.
3. Bukti potongan pajak (jika ada pajak yang sudah terpotong).
4. Bukti pembayaran.
5. Daftar penyusutan dan aset tetap.
6. Bukti transaksi usaha yg relevan dengan kewajiban perpajakan.
7. Menyesuaikan laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan.
8. Surat keterangan atau dokumen lain yg berkaitan dengan pajak.

Jika dokumen pajak sudah sesuai dan telah dilaporkan secara tepat waktu maka bisa dibilang wajib pajak patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajak terutangnya, pada KPP Pratama Banda Aceh

4.3 Analisis dan Evaluasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penelitian, menunjukan bahwa kesadaran seorang Wajib Pajak Badan (WP Badan) belum tentu patuh dalam membayar pajak nya secara tepat waktu dan tepat jumlah, hal ini didukung dengan perbandingan wajib pajak badan yang mendaftar tidak sebanding dengan

wajib pajak yang menyampaikan spt tahunan, Pada data tabel 4.2 dapat dilihat bahwa WP Badan yang menyampaikan spt sangat kurang namun WP Badan yang mendaftarkan diri ke KPP Pratama tiap tahunnya meningkat, berikut tabel kepatuhan WP Badan dalam menyampaikan SPT tahunan

Tabel 4. 2
kepatuhan penyampaian spt tahunan wajib pajak badan pada kpp pratama
banda aceh tahun 2021-2023

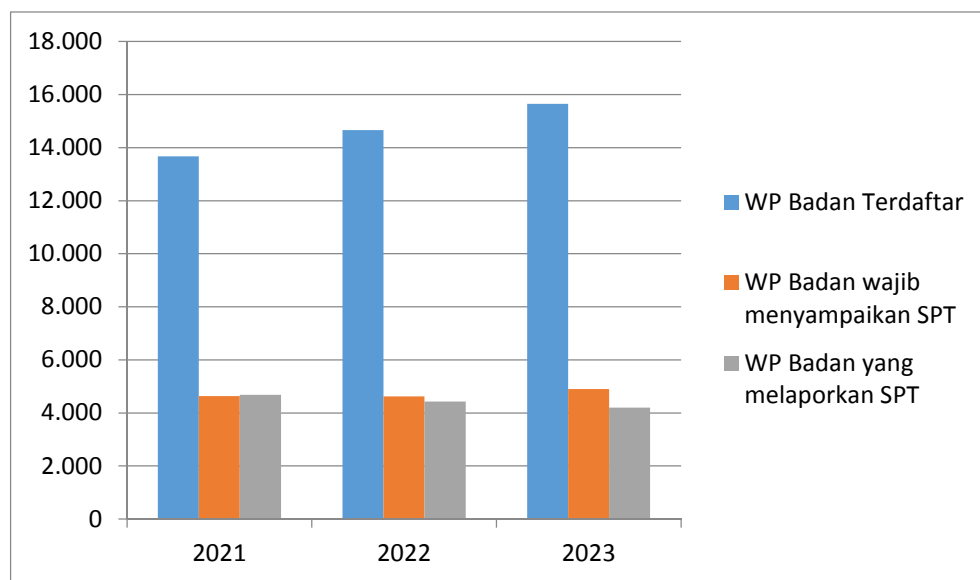
No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah WP Badan terdaftar	13.675	14.660	15.649
2	Jumlah WP Badan Wajib Menyampaikan Spt Tahunan	4.638	4.624	4.906
3	Jumlah WP Badan melapor SPT Tahunan	4.679	4.435	4.203

Sumber : KPP Pratama Banda Aceh

Dilihat dalam tabel hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan perusahaannya meningkat, namun kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan atau melaporkan spt tahunan sangat kurang, dikarenakan beberapa WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh merupakan WP Badan cabang, sesuai dengan edaran dari Dektorat Jendral Pajak bahwa Wp Badan dengan status cabang tidak perlu melaporkan spt tahunan karna pelaporan dilakukan oleh kantor pusat, dan diantaranya juga WP Badan yang tidak wajib menyampaikan spt

Sehingga WP Badan yang wajib melaporkan spt tahunan pada KPP Pratama Banda Aceh pada tahun 2021 sebanyak 4.638, tahun 2022 sebanyak 4.624, dan

pada tahun 2023 sebanyak 4,906 wajib pajak badan, jika dilihat kembali pada tabel 4.2 antara jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak yang wajib membayar pajak pada tahun 2021 selisih 9.037, pada tahun 2022 selisih 10.036, pada tahun 2023 selisih 10.743



Gambar 4.1 tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan spt tahun 2021-2023

Berdasarkan data yang diperoleh dari perbandingan antara wajib pajak badan yang wajib menyampaikan SPT tahunan dengan SPT Tahunan yang diterima oleh KPP Pratama Banda Aceh dari tahun 2021 hingga tahun 2023 presentase kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan menurun. Dapat dilihat pada gambar 4.1 jumlah wp badan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2021 sebanya 4.638 dan wp badan yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 4.679, sedangkan pada tahun 2022 wp badan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 4.624 sedangkan yang menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 4.435, pada tahun 2023 wajib pajak yang wajib

menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 4.906, sedangkan yang melaporkan SPT Tahunannya sebanyak 4.203.

Dalam hal ini dapat kita simpulkan masih kurangnya sedikit kepatuhan dari Wajib Pajak Badan yang sudah terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh, salah satu penyebab kurangnya kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan karna kurangnya pengetahuan dalam menyampaikan dan membyar pajak, meskipun sebagian wajib pajak badan memiliki pengetahuan dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku di indponesia , hal ini tidak menjamin wajib pajak tersebut menyapaikan SPT Tahunan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Banda Aceh

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh pertama kali didirikan pada awal juli tahun 1961, bertepatan digedung baperis yang beralamat di jaa sultan alaidin mahmudsyah. Sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh di kota medan pada tahun 1969, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh pindah ke jalan T. Nyak arif dan kemudian ke jalan Tgk.H. Daud Berueh No.20, Banda Aceh. Namun sejak awal april tahun 2023, tepatnya pada tanggal 10 april 2023, KPP Pratama Banda Aceh menepati gedung kantor baru di jalan Tgk. H. Moh Daud Beureueh No.82, Beurawe, Kuta Alam, kota Banda Aceh

Wilayah kerja KPP Pratama Banda Aceh memiliki area yang meliputi seluruh kota Banda Aceh terdiri dari 1 kota, 9 kecamatandan dan 90 kelurahan, adapu jumlah wajib pajak yang terdaftar di kota Banda Aceh sebanyak 151.462 wajib pajak, di antaranya WP Badan terdaftar sebanyak 14.253 dan sisanya terdaftar sebagai wajib pajak pribadi dan pemungut. 9 kecamatan kota Banda Aceh meliputi baiturahman, Banda raya, lueng bata, meuraxa, kuta alam, kuta raja, ulee kareng, syiah kuala, dan jaya baru

4.1.2 Visi misi KPP Pratama

KPP Pratama Banda Aceh memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara, dalam hal ini KPP Pratama mempunyai visi dan misi yang cukup jelas di antaranya adalah

1. Visi

KPP Pratama Banda Aceh memiliki visi dengan pelayanan pajak yang unggul dan berlandaskan nilai-nilai mentri keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi dan kesempurnaan.

2. Misi

KPP Pratama Banda Aceh mempunyai misi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam bidang perpajakan dengan cara memberikan edukasi serta pelayanan yang terbaik untuk mengamankan pendapatan negara.

4.1.3 Struktur organisasi

Dalam upaya menjalankan visi misi hal ini perlunya dukungan dari penanganan setiap bagian di KPP Pratama. KPP Pratama Banda Aceh memiliki struktur organisasi untuk menggambarkan fungsi dan juga wewenang serta tanggung jawab selain itu juga dengan adanya struktur organisasi ataupun divisi dapat membina keharmonisan kerja agar dapat dilaksanakan dengan teratur dan dapat mencapai tujuan yang maksimal, adapun divisi yang ada di KPP Pratama Banda Aceh sebagai berikut :

1. Sub bagian umum dan kepatuhan internal
2. Seksi penjamin kualitas data
3. Seksi pelayanan

4. Fungsional penyuluhan pajak
5. Seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan
6. Seksi pengawas I
7. Seksi pengawas II
8. Seksi pengawas III
9. Seksi pengawas IV
10. Seksi pengawas V
11. Seksi pengawas VI
12. Fungsional pemeriksaan pajak
13. Pegawai pemerintah non pegawai negri (ppnp)

4.2 Pembahasan

Dalam penelitian ini membahas tingkat kesadaran Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang mendaftar diKPP Pratama serta kepatuhan WP Badan dalam membayarkan pajak dari tahun 2021 hingga tahun 2023 pada KPP Pratma Banda Aceh, data yang digunakan yaitu data skunder yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Banda Aceh, yang digunakan peneliti untuk keperluan penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, pada penelitian sebelumnya penguji menggunakan metode perumusan yang menghasilkan heptosa untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih namun dipenelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, untuk melihat apakah hasil peneliti sebelumnya konsisten atau tidak

4.2.1 Peningkatan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar

Dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak Badan (WP Badan) perlunya memberi pemahaman terhadap masyarakat agar timbulnya kesadaran dalam mendaftarkan kegiatan usahanya pada KPP Pratama Banda Aceh, ada beberapa indikator untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diantaranya adalah memberikan pengetahuan yang cukup, memberikan pelayanan yang efisien, memberikan keringanan insentif, memberika sanksi yang tegas namun tetap adil terhadap pelanggaran pajak.

Dari beberapa indkator KPP Pratama Banda Aceh telah melakukan segala cara, diantaranya melakukan edukasi dan menjalin komunikasi yang baik kepada wajib pajak, edukasi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kewajiban perpajakan serta manfaatnya bagi daerah, dan komunikasi yang baik dapat membuat wajib pajak lebih memahami apa yang sudah dijelaskan. melalui edukasi dan menjalin komunikasi yang baik merupakan cara yang cukup ampuh dalam meningkatkan kesadaran WP Badan

Dalam meingkatkan kesadaran KPP Pratma Banda Aceh menggunakan inovasi kontak si-pan, kontak si-pan merupakan inovasi mandiri yang berupa saluran komunikasi dan dapat langsung terhubung dengan penyuluhan KPP Pratama, dengan munculnya inovasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam menerima informsi dan juga konsultasi terkait perpajakan yang mudah dan secara efisien, pada tabel 4.1 dapat dilihat peningkatan wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2021-2023

Tabel 4. 1
Presentase Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah WP Badan terdaftar	Presentase/ %
2021	13.675	-
2022	14.660	0,30%
2023	15.649	6,10%

Data diolah 2024 dari KPP Pratama Banda Aceh

Dari data yang di dapat WP Badan meningkat secara signifikan setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2021 WP Badan terdaftar sebanyak 13.675 , dan pada tahun 2022 tercatat 14.660 WP Badan, dan pada tahun 2023 WP Badan tercatat hingga pada angka 15.649, menurut keterangan dari KPP Pratama Banda Aceh pada tahun 2021 hingga tahun 2022 dalam masa keadaan covid pertumbuhan wajib pajak badan meningkat sebanyak 0,30% dan ditahun 2023 pertumbuhan meningkat hingga 6,10% hal ini membuktikan bahwa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Banda Aceh berdampak baik dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Sehingga hal ini dapat dikatakan kesadaran WP Badan meningkat pada setiap tahunnya, namun kesadaran ini belum tentu meningkatkan kepatuhan WP Badan dalam memabayar pajak, hal ini yang memberikan catatan bagi KPP Pratama Banda Aceh untuk lebih memperhatikan masyarakat dalam pengetahuan membayar pajak terhutang serta melaporkan spt dan memberikan sanksi tegas dan adil bagi wajib pajak yang tidak membayar serta melaporkan pajak terhutangnya.

4.2.1 Tingkat Kesadaran WP Badan Di KPP Pratama Banda Aceh

Untuk melihat tingkat kesadaran WP Badan selain dari tingkat dalam mendaftarkan usaha kepada KPP Pratama kita juga perlu melihat tingkat kepatuhannya. menurut laporan tahunan 2023 rasio kepatuhan dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah spt tahunan pph yang diterima sampai tanggal 31 desember 2023 dengan jumlah WP Badan yang terdaftar, sebagai yang dimaksud spt tahunan pph yaitu spt formulir 1771 dan spt formulir 1771S. Perbandingan rasio kepatuhan ini juga berlaku untuk tahun-tahun sebelumnya.

Surat pemberitahuan (spt) adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajak oleh setiap wajib pajak termaksud juga untuk WP Badan, spt juga melihat objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Spt tahunan pph merupakan surat pemberitahuan pajak dalam kurun waktu satu tahun, spt tahunan pph untuk WP Badan biasanya menggunakan formuli 1771 atau 1771S.

Ada beberapa kriteria WP Badan yang tidak wajib dalam melaporkan SPT Tahunan, salah satunya adalah WP Badan yang sudah Non-Efektif atau bisa dibilang sudah menghapus NPWP dan tidak terdaftar lagi di KPP Pratama maka tidak wajib lagi untuk melaporkan / menyampaikan spt, dan di antaranya ada :

1. Usaha yang digabung
2. Tidak melakukan usaha lagi di Indonesia
3. SPT Masa PPH Pasal 21/26 karna tidak memiliki karyawan, karyawan tidak digaji, atau gaji karyawan dibawah PTKP

Dalam hal ini upaya WP Badan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti sesuai peraturan adalah dengan menyampaikan spt tahunan dengan tepat waktu dan tepat jumlah pajak terutang. Dalam melihat ketepatan waktu dalam membayar dapat kita lihat melalui penyampaian spt apakah berkas serta dokumen sudah memenuhi persyaratan, berkas ataupun dokumen yang perlu di siapkan dalam melaporkan SPT diantaranya:

1. Mengisi formulir spt 1771.
2. Memberikan laporan keuangan yang mencakup neraca, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.
3. Bukti potongan pajak (jika ada pajak yang sudah terpotong).
4. Bukti pembayaran.
5. Daftar penyusutan dan aset tetap.
6. Bukti transaksi usaha yg relevan dengan kewajiban perpajakan.
7. Menyesuaikan laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan.
8. Surat keterangan atau dokumen lain yg berkaitan dengan pajak.

Jika dokumen pajak sudah sesuai dan telah dilaporkan secara tepat waktu maka bisa dibilang wajib pajak patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajak terutangnya, pada KPP Pratama Banda Aceh

4.3 Analisis dan Evaluasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penelitian, menunjukan bahwa kesadaran seorang Wajib Pajak Badan (WP Badan) belum tentu patuh dalam membayar pajak nya secara tepat waktu dan tepat jumlah, hal ini didukung dengan perbandingan wajib pajak badan yang mendaftar tidak sebanding dengan

wajib pajak yang menyampaikan spt tahunan, Pada data tabel 4.2 dapat dilihat bahwa WP Badan yang menyampaikan spt sangat kurang namun WP Badan yang mendaftarkan diri ke KPP Pratama tiap tahunnya meningkat, berikut tabel kepatuhan WP Badan dalam menyampaikan SPT tahunan

Tabel 4. 2
kepatuhan penyampaian spt tahunan wajib pajak badan pada kpp pratama
banda aceh tahun 2021-2023

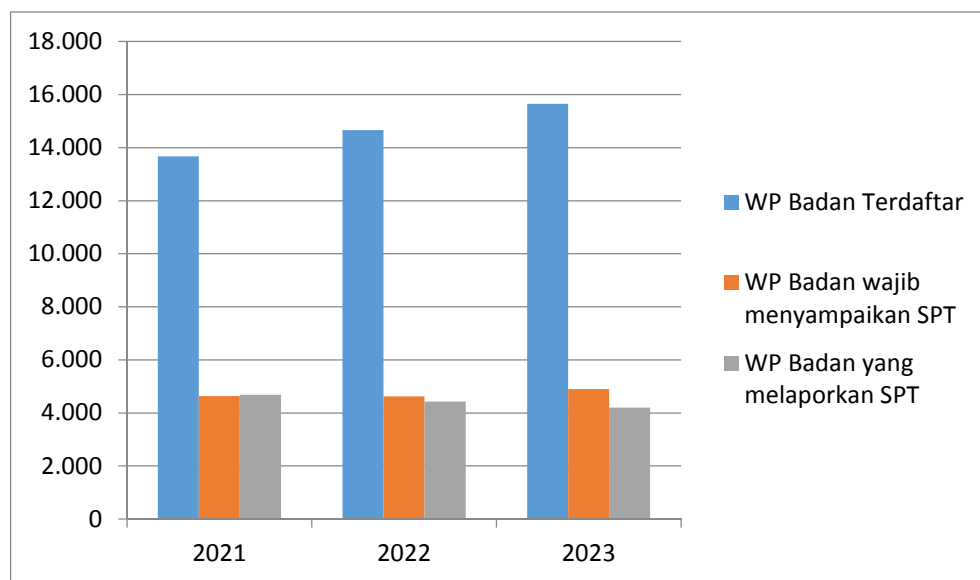
No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah WP Badan terdaftar	13.675	14.660	15.649
2	Jumlah WP Badan Wajib Menyampaikan Spt Tahunan	4.638	4.624	4.906
3	Jumlah WP Badan melapor SPT Tahunan	4.679	4.435	4.203

Sumber : KPP Pratama Banda Aceh

Dilihat dalam tabel hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan perusahaannya meningkat, namun kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan atau melaporkan spt tahunan sangat kurang, dikarenakan beberapa WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh merupakan WP Badan cabang, sesuai dengan edaran dari Dektorat Jendral Pajak bahwa Wp Badan dengan status cabang tidak perlu melaporkan spt tahunan karna pelaporan dilakukan oleh kantor pusat, dan diantaranya juga WP Badan yang tidak wajib menyampaikan spt

Sehingga WP Badan yang wajib melaporkan spt tahunan pada KPP Pratama Banda Aceh pada tahun 2021 sebanyak 4.638, tahun 2022 sebanyak 4.624, dan

pada tahun 2023 sebanyak 4,906 wajib pajak badan, jika dilihat kembali pada tabel 4.2 antara jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak yang wajib membayar pajak pada tahun 2021 selisih 9.037, pada tahun 2022 selisih 10.036, pada tahun 2023 selisih 10.743



Gambar 4.1 tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan spt tahun 2021-2023

Berdasarkan data yang diperoleh dari perbandingan antara wajib pajak badan yang wajib menyampaikan SPT tahunan dengan SPT Tahunan yang diterima oleh KPP Pratama Banda Aceh dari tahun 2021 hingga tahun 2023 presentase kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan menurun. Dapat dilihat pada gambar 4.1 jumlah wp badan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2021 sebanya 4.638 dan wp badan yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 4.679, sedangkan pada tahun 2022 wp badan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 4.624 sedangkan yang menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 4.435, pada tahun 2023 wajib pajak yang wajib

menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 4.906, sedangkan yang melaporkan SPT Tahunannya sebanyak 4.203.

Dalam hal ini dapat kita simpulkan masih kurangnya sedikit kepatuhan dari Wajib Pajak Badan yang sudah terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh, salah satu penyebab kurangnya kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan karna kurangnya pengetahuan dalam menyampaikan dan membyar pajak, meskipun sebagian wajib pajak badan memiliki pengetahuan dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku di indponesia , hal ini tidak menjamin wajib pajak tersebut menyapaikan SPT Tahunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa proses KPP Pratama dalam memberikan edukasi dan komunikasi yang baik untuk meningkatkan kesadaran WP Badan memberikan hasil yang memuaskan, dalam hal ini kesadaran WP Badan dalam mendaftarkan usahanya pada kpp pratama banda aceh meningkat setiap tahunnya, namun hal ini tidak diimbangi dengan kepatuhan WP Badan dalam menyampaikan atau melaporkan spt tahunannya

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka saran yang dapat diberi antara lain:

1. Diharapkan KPP Pratama Banda Aceh lebih mengawasi bagi WP Badan baru ataupun yang lama dalam melaporkan atau menyampaikan spt
2. Memberikan edukasi yang lebih baik bagi WP Badan yang masih kurang paham dalam menyampaikan spt atau membayar pajak terutangnya/
3. Melakukan sanksi tegas namun adil bagi WP Badan yang melakukan keterlambatan dalam menyampaikan spt tahunan agar meningkatkan kepatuhan dalam membayar dan menghitung pajak terhutangnya
4. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat menambahkan variabel lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, D.E. (2022) ‘Pengaruh E-Faktur, Penegakan Sanksi Pajak dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Mediasi’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), pp. 11041–11056.
- DJP (2020) ‘Tarif pajak badan’, (1). Available at: djpp.
- Fitriani, N. (2021) ‘Volume 2 Nomor 2 November 2021 Hubungan Antara Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Mataram’, 2(November), pp. 73–90.
- Imam Hidayat & Steven Gunawan (2022) ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan’, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), pp. 110–132.
- Irfan Donofan1, M.A. (2021) ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan 1,2’, *Jurnal Eksplorasi Akuntans*, 3(4), pp. 859–875.
- Karsam, D. and Dr.Sutarti, E.E. (2022) *Teori dan Praktik Perpajakan*. kesatuan press.
- Latuamury, J. *et al.* (2021) ‘Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak’, *Kupna Jurnal*, 2(1), pp. 44–63.
- Malendes, D., Sabijono, H. and Weku, P. (2024) ‘Pengaruh pengetahuan

perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate’, *Riset Akuntansi dan Portofoli Investasi*, 2(2), pp. 93–100.

Mardiasmo, M.B.A. (2016) *Perpajakan*. Andi.

Moridu, I. (2021) *perpajakan konsep, teori dan praktik*. Widina Bhakti Persada Bandung.

Noviana, A. (2016) Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kpp Pratama Jakarta Kembangan. Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta.

Nurhayati, E., Puspitasari, D. and Dirman, A. (2024) ‘Pengaruh Pemahaman Pajak , Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’, *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), pp. 51–57.

Putri Ambarwati¹, Angka Wijaya², S.J.K. (2022) ‘Analisis Persepsi Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Palembang’, *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 1(2), pp. 67–79.

Resmi, S. (2019) *Perpajakan teori & kasus*. Salemba Empat.

Suhono et all (2023) ‘Analisis Kesadaran Wajib Pajak dalam Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Jawa Barat Pada Pengguna Platform E-Commerce’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), pp. 564–583.

Wada, F. H., Pertiwi, Hasiolan, at all (2024) *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Laporan kepatuhan penyampaian spt Tahun di Indonesia Priode 2021-2023

No	Tahun	WP terdaftar	Penyampaian Spt	Presentase kepatuhan wajib pajak (%)
1	2021	19.002.585	15.976.387	84,07%
2	2022	19.075.0197	16.556.759	86,80%
3	2023	19.182.071	16.682.546	86,97%

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2021-2023

Lampiran 1.2 Wajib pajak terdaftar tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah WP Badan terdaftar	Presentase/ %
2021	13.675	-
2022	14.660	0,30%
2023	15.649	6,10%

Data diolah 2024 dari KPP Pratama Banda Aceh

Lampiran 1.3 kepatuhan penyampaian spt tahunan wajib pajak badan pada kpp pratama banda aceh tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah WP Badan terdaftar	13.675	14.660	15.649
2	Jumlah WP Badan Wajib Menyampaikan Spt Tahunan	4.638	4.624	4.906
3	Jumlah WP Badan melapor SPT Tahunan	4.679	4.435	4.203

Sumber : KPP Pratama Banda Aceh